



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 2413 / 104.13 / I / 1996.

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan sekolah oleh yayasan di

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca

: Surat permohonan Ketua yayasan tanggal 1-PEBUARI-1996 Nomor : 03/ITS DA/TA/II/1996.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, perlu membeni kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendinan sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian temyata yayasan telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah di sehingga perlu membenkan ijin kepada yayasan

Mengingat

: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- | | | | | | | | |
|------------|----|-------|------|----|--------|-------|------|
| a. Tanggal | 17 | April | 1975 | No | 079/0 | Tahun | 1975 |
| b. Tanggal | 14 | Mei | 1975 | No | 094/0 | Tahun | 1975 |
| c. Tanggal | 28 | Juni | 1975 | No | 0134/0 | Tahun | 1975 |
| d. Tanggal | 30 | April | 1977 | No | 0140 | Tahun | 1977 |
| e. Tanggal | 14 | Mei | 1979 | No | 391/C | Tahun | 1979 |

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan No. : 59/104.13.4/0/1996. tanggal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi ijin kepada yayasan Sekolah dengan alamat

Kedua

: Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk

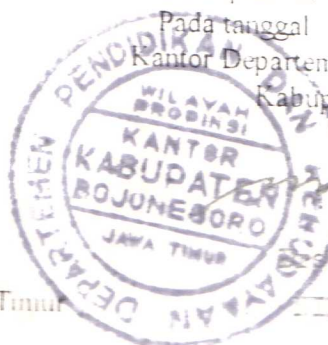
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 24/1/1996

Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bojonegoro



Tembusan Disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur
2. Bapak Bupati KDH TK II Bojonegoro
3. Sdr. Kakandep Dikbud Cam. Sugilararas.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 425 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.